

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012-2032 (Studi Kasus Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bulungan)

Siska Layuk¹,Anwar Alaydrus²,H. Burhanudin³

Abstrak

Siska Layuk, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bulungan) di bawah bimbingan Dr. Anwar As., S.Sos.,MM selaku Pembimbing I dan Drs. H. Burhanuddin M.Si selaku Pembimbing II. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah Kabupaten Bulungan dan kendala implementasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Infrastruktur di Kabupaten Bulungan) dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Infrastruktur di Kabupaten Bulungan) dina PU melaksanakan sosialisasi yang melibatkan dinas-dinas terkait, camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yaitu: masih kurangnya koordinasi antar kepala desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat dengan masyarakat, dan kurangnya ketersediaan anggaran yang ada

Kata Kunci : Implementasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, jalan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email :

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Pada era pemerintah saat ini, dengan berlakunya otonomi yang semakin luas maka kedalaman dan kerincian dari berbagai tingkatan rencana tata ruang yang juga diamanatkan oleh UU Nomor 26 Tahun 2007 akan semakin jelas. RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) hanya akan memuat secara garis besar peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya serta jaringan prasarana nasional. Sementara RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) akan memuat rencana yang lebih rinci dari kawasan lindung dan kawasan budi daya di tingkat provinsi. Sedangkan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) akan memuat rencana yang sangat rinci atas tata guna tanah wilayah kabupaten atau kota.

Dalam mencapai tujuan pembangunan dan sebagai tindak lanjut dari isi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 78 ayat (4) huruf C tersebut, setiap daerah harus memiliki peraturan mengenai tata ruangnya, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan merasa perlu adanya Rencana Penataan Ruang Wilayah sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Seperti yang kita ketahui Kabupaten Bulungan adalah Kabupaten yang berkembang yang dijadikan pusat Pemerintahan provinsi Kalimantan Utara, hal ini mendorong daya tarik masyarakat luar daerah untuk bertransmigrasi Ke Bulungan.

Dalam Perda RTRW Kabupaten Bulungan pasal 1 ayat 50 menyebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Namun penataan ruang tidak cukup hanya sebatas perencanaan tata ruang saja, tetapi juga dibutuhkan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang. Yang artinya hal itu bukan untuk kepuasan sesaat saja tetapi, memiliki hasil yang berkesinambungan dimasa depan. Dengan kata lain rencana tata ruang tersebut dilakukan agar relasi manusia dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Pengendalian yang berarti pengawasan atas terlaksananya proses pembangunan wilayah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap dalam koridor penetapan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan uraian di atas dan fakta yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032”.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin, 2008:68) menyatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang dalam tahap hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian untuk mencapai hasil yang maksimal maka perlu melibatkan berbagai unsur agar hasil yang ingin dicapai dapat mewakili semua kepentingan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan yang dimaksud untuk memahami apa yang telah terjadi setelah semua program dirumuskan. Serta apa yang timbul dari program kebijakan itu.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sedangkan menurut Edward III (1980) dalam Agus Erwan (2012) mengidentifikasi ada empat *critical factors* yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijaksanaan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antar pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan tindakan pelaku kebijakan untuk mewujudkan serta melaksanakan kebijakan yang ada. Ada tiga sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, intensitas dari respon tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan dan sebagainya. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pembangunan Fisik

Menurut Effendi (2002: 2) pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan segenap sumberdaya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Sedangkan Menurut H. Khairuddin (2000: 24) yang dinyatakan oleh S.P Siagian pembangunan adalah rangkaian usaha secara sadar dilakukan. Usaha atau proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Jalan

Menurut wikipedia jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Selain itu di Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan nomor 04 tahun 2013 disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di permukaan tanah.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.

Melihat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, maka yang menjadi fokus penelitian meliputi:

1. Implementasi Peraturan Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
2. Kendala Implementasi Peraturan Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032.

Implementasi tata ruang Kabupaten Bulungan adalah suatu upaya dari Pemerintah dalam mewujudkan tata ruang Kabupaten Bulungan yang baik dan teratur. Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh hasil jawaban sebagai berikut:

1. Komunikasi

Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merealisasikan program tata ruang melalui bentuk sosialisasi tersebut dapat dirasa masih cukup baik secara komunikasi, sehingga yang terjadi terkadang masih ada masyarakat yang belum mengetahui betul tentang realisasi pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan. Kendati demikian pembangunan dan perbaikan jalan dapat dilakukan.

2. Sumber Daya

Adapun sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah staf atau sumber daya manusia yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Sejauh staf atau sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dirasa cukup memadai, staf yang ada berperan sebagai perencana perbaikan dan pembangunan jalan. Untuk keahlian staf sudah mempunyai keahlian yang baik. Untuk fasilitas sendiri seperti pendana sebenarnya pemerintah kabupaten Bulungan tidak mencukupi, hal itu disebabkan adanya pengurangan dana. Berdasarkan hitung-hitungan terakhir pendapatan yang direncanakan hanya sebesar Rp.1,014 triliun saja, APBD Kabupaten Bulungan tahun 2017 mengalami defisit Rp.185,4 miliar.

3. Disposisi

Dinas Pekerja Umum (PU) dan BAPPEDA serta dinas terkait bersama-sama berusaha mewujudkan pelaksanaan tata ruang yang baik. Bahkan dinas-dinas terkait melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga yang belum paham akan kebijakan yang dibuat.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merealisasikan pembangunan melalui bentuk survei, sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait tersebut dapat dikatakan cukup baik. Karena pemerintah mensurvei terlebih dahulu apa yang masyarakat butuhkan, demi terciptanya pembangunan yang merata.

4. Struktur Birokrasi

Membahas struktur birokrasi Dinas PU sebagai perencana dan pengawas kebijakan melakukan tugas dengan baik. Selain itu dinas PU juga pengawasan kepada kontraktor yaitu dengan melakukan evaluasi berapa dana yang telah dipakai oleh kontraktor. Dinas PU juga melakukan koordinasi dengan dinas lain seperti BAPPEDA juga kepada DRRD.

Kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

Implementasi sebagai penerapan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara harus sesuai dan serasi dengan asas - asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun dalam implementasi peraturan daerah masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan peraturan daerah nomor 04 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.

Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan mempunyai beberapa kendala, antara lain:

1. Masih Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, kepala desa, camat, dan lurah, hal ini dikarenakan masyarakat yang pergi berladang dalam jangka waktu yang lama. Sehingga ketika peraturan tersebut diterapkan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui.

2. Kurangnya Ketersediaan Anggaran

Kurangnya anggaran untuk merealisasikan rencana tata ruang wilayah, hal ini dikarenakan sumber pendanaan dari APBD saja, sedangkan daerah sendiri mengalami defisit keuangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan 2012-2032 dilaksanakan dengan cukup baik hal ini dapat dilihat dari:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan cukup. Baik, yaitu dengan mengadakan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa, camat, dan lurah. Walaupun antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, kepala desa, camat, dan lurah ada kurang koordinasi. Kendati demikian pembangunan dan perbaikan jalan tetap dapat dilakukan.

b. Sumber Daya

Sejauh ini sumber daya manusia yang ada untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dirasa cukup. Untuk sumber pendanaan sendiri sebenarnya pemerintah kabupaten Bulungan tidak mencukupi, hal itu disebabkan APBD Kabupaten Bulungan tahun 2017 mengalami defisit Rp.185,4 miliar.

c. Disposisi

Baik dinas PU dan BAPPEDA serta dinas terkait bersama-sama berusaha mewujudkan pelaksanaan tata ruang yang baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merealisasikan program tata ruang melalui bentuk sosialisasi.

d. Struktur Birokrasi

Dinas PU dan Tata ruang selaku pelaksana lapangan selama ini menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan dinas-dinas semua bekerja sesuai fungsi dan tugasnya agar terwujudnya pembangunan dan perbaikan jalan

2. Dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan 2012-2032 ada beberapa kendala antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi

Kurangnya koordinasi antara tokoh masyarakat kepala desa, camat, dan lurah kepada masyarakat di daerahnya, hal ini dikarenakan masyarakat yang pergi berladang dalam jangka waktu yang lama. Sehingga ketika peraturan tersebut diterapkan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dan hal ini tentunya membuat pengerjaan perbaikan dan pembangunan jalan jadi terhambat dan terlambat dari jadwal yang telah direncanakan.

- b. Kurangnya anggaran

Kurangnya anggaran untuk merealisasikan rencana tata ruang wilayah, hal ini dikarenakan sumber pendanaan dari APBD saja, sedangkan daerah sendiri mengalami defisit keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, ssebagai berikut:

1. Dinas terkait dan pejabat di desa dan kecamatan serta tokoh masyarakat harus berperan aktif dalam menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut contoh dengan menyebar spanduk di lokasi yang ramai dan sering di lewati, sehingga masyarakat bisa mengetahui apabila akan ada pembangunan.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia dan Pemerint Provinsi Kalimantan Utara dalam penganggaran pembangunan di desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijkansanaan (dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik, cetakan Kedua, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta. 2004.
- Effendy, Bactiar. 2002. *Pembangunan Otonomi Daerah Di Negara RI*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- HR, Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Mazmania, Daniel, dan Paul A. Sabatier; 1981, *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath
- Miles, M.B. Dan Humberman, A.M. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UIPress. Jakarta
- Moeleong, J, 2000, *“Metodeologi Penelitian Kualitatif “*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cv. Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Jakarta
- Sondang Siagian. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Stewart, Joseph dan James P.Lester. 2000. *Public policy : An Evolutionary Approach*. Second Edition. Australia: Wardsworth
- Usman dan Purnomo Setiadi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2000. *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- _____ 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta

Sumber Internet:

- <http://digilib.uinsby.ac.id/1674/5/Bab%202.pdf> (diakses 12 Juni 2017)
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30971/Reference.pdf;jsessionid=8934AF6D10DDED6C01E472BC2E71E0FB?sequence=1> (diakses 20 Juni 2017)
- <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/index/search/results> (diakses 20 Juni 2017)
- <https://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif/> (diakses 20 Juni 2017)
- <http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/06/Ejournal%20%2806-22-15-02-02-46%29.pdf>
- [http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/03/Eka%20Ahadiyani%20\(03-01-17-03-16-49\).pdf](http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/03/Eka%20Ahadiyani%20(03-01-17-03-16-49).pdf) (diakses 10 Agustus 2017)
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan> (diakses 22 oktober 2017)
- <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/panjang-jalan-kabupaten-dengan-kerusakan-parah-di-kabupaten-bulungan-kalimantan-timur-1999-2008> (diakses 19 oktober 17)
- <http://kaltara.antaranews.com/berita/448622/percepat-pembangunan-infrastruktur-jalan-gubernur-yakin-berdampak-pada-kesejahteraan-masyarakat-rabu,28-desember-2016-08:33> (diakses 18 Oktober 2017)

<http://kaltim.tribunnews.com/2015/03/01/awas-ada-lubang-menganga-di-jalan-sabanar-lama> minggu, 1 maret 2015 (diakses 17 Oktober 2017)

Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032